

AIR MINUM - PENYEDIAAN - SISTEM

2024

PERGUB NTT NO. 66, BD 2024/NO. 066

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM LINTAS KABUPATEN DI WILAYAH PULAU SUMBA

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten di Wilayah Pulau Sumba.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PP No. 122 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten di Wilayah Pulau Timor dengan menetapkan definisi dan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan peraturan ini dimaksudkan sebagai dokumen induk rencana pengembangan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota pada wilayah administrasi Pulau Sumba yang disusun dengan memperhatikan kebijakan strategis daerah dan pedoman bagi Daerah dan semua pihak yang berperan dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah dengan Tujuan Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Provinsi NTT, Menyelenggarakan sistem fisik dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana dan sarana sanitasi dan Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan dasar bagi manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Diatur tentang Jangka waktu RISPAM Regional Wilayah Pulau Timor ditetapkan untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) Tahun dan ditinjau 5 (lima) tahun sekali oleh kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pemerintah menyelenggaraan pengembangan SPAM melalui BUMD dan/atau UPTD maupun BLUD sesuai dengan bidang, fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM sekaligus pelaksanaan RISPAM. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menangani SPAM dan/atau kelompok kerja. Dokumen RISPAM Regional wilayah Sumba ditetapkan dengan rincian sebagai berikut : Pendahuluan; Gambaran Umum Kab/Kota Di Wilayah Pulau Sumba: Kondisi SPAM Eksisting: Standar/Kriteria Perencanaan; Proyeksi kebutuhan air; Potensi air baku; Rencana induk dan pra desain penyelenggaraan SPAM; Analisis keuangan; Penyelenggaraan kelembagaan pelayanan air minum dan Penutup.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 November 2024